



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding semula Tergugat

L A W A N

Terbanding semula Penggugat

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 1 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Mdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah suami sah TERGUGAT yang telah menikah di Kelenteng Chie Kong Jl. Garuda No. 58-B Medan, pada tanggal 15 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 344/2001, dari daftar perkawinan Stbl. UU No. 130 Yo 1919 No. 81 tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 12 April April 2001 (Bukti P-3).
2. Bahwa di awal kehidupan berumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, sama-sama bertanggungjawab dalam mencari nafkah. PENGUGAT bekerja sebagai wiraswasta yang berlokasi di rumah saya, di Jalan Madiosantoso No. 96 AQ, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, sedangkan TERGUGAT bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Medan.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari tahun 2012, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa awal pertengkaran, PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan sikap TERGUGAT yang selalu berperilaku kasar, baik yang dilakukan di dalam rumah maupun ketika di luar rumah. Tanpa memperdulikan perilaku kasar tersebut dilakukan TERGUGAT dihadapan orang lain.
5. Bahwa perilaku kasar TERGUGAT terhadap PENGUGAT antara lain seperti membentak dan memaki dengan ucapan kotor dihadapan keluarga PENGUGAT.
6. Bahwa selain itu TERGUGAT juga dianggap sudah tidak menghargai keluarga PENGUGAT.
7. Bahwa dari tahun 2015, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah kamar dan TERGUGAT membawa semua surat-surat penting antara lain yaitu : Akte Nikah serta Surat Akte Lahir anak-anak tanpa sepengetahuan PENGUGAT.
8. Bahwa dari pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang diikuti dengan pisah kamar, mustahil PENGUGAT dan TERGUGAT dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan mustahil untuk dicapai maka PENGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT.
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak PENGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha untuk mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil.
11. Bahwa dengan demikian rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974, apabila untuk membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya sangat beralasan hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian.

Maka: Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Kelenteng Chie Kong Jl. Garuda No. 58-B Medan, pada tanggal 12 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.344/2001, dari daftar perkawinan Stbl. 1917 No 130 Yo 1919 No. 81, tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 April 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ex aequo at bono:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. TENTANG EKSEPSI :

GUGATAN PENGUGAT KABUR (Obscuur Libel).

- Bahwa Tergugat memungkirkan dan membantah keras gugatan Pengugat seluruhnya baik posita maupun petitumnya kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dibawah ini ;
- Bahwa gugatan Pengugat kabur atau Obscuur Libel karena antara posita dan petitum saling bertentangan serta Pengugat tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya dimana didalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai sepasang anak dan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat sebenarnya di jalan Madiosantoso No. 133 Medan bukan di jalan Madiosantoso No. 96 AQ Medan ;
- Bahwa Pengugat didalam posita gugatannya menyatakan Pengugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Kelenteng Chie Kong JL Garuda No. 58-B Medan pada tanggal 15 Januari 2001 akan tetapi Pengugat didalam petitum pada point 2 (dua) menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2001 sehingga terdapat pertentangan antara posita dan petitum yang



mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur Libel) karena antara posita dan petitum saling bertentangan ;

- Bahwa Penggugat tidak dapat beralasan terdapat perbedaan tanggal dan bulan dilaksanakannya perkawinan secara agama Buddha yang ada didalam posita maupun petitum adalah merupakan salah ketik karena kesalahan ketik hanya dapat ditoleransi kalau kesalahan tersebut hanya satu huruf atau satu angka ;
- Bahwa disamping itu Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan apakah selama perkawinan telah dikaruniai keturunan, padahal kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri dari :
 1. **Anak I**, perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3070/2001 tertanggal 23 Oktober 2001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
 2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
- Bahwa Penggugat tidak dapat memungkiri anak-anak tersebut adalah merupakan anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Buddha pada tanggal 15 Januari 2001 sedangkan anak pertama dilahirkan pada tanggal 19 Oktober 2001 yang dikandung oleh Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan atau dilahirkan setelah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hari sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan:
- Bahwa selama ini tidak ada upaya penyangkalan atau penolakan Penggugat terhadap anak-anak yang telah dilahirkan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan ada mempunyai anak selama perkawinan sehingga Tergugat menduga Penggugat tidak akan bertanggung jawab terhadap biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak setelah bercerai, padahal sesuai pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :
 - (1) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu :
- Bahwa dengan tidak diuraikannya tentang adanya anak yang dilahirkan selama perkawinan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;
- Bahwa demikian juga Penggugat didalam gugatannya tidak mencantumkan alamat tempat tinggal yang sebenarnya padahal alamat dijan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madosantoso No. 96 AQ bukan tempat tinggal yang sebenarnya akan tetapi merupakan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga Tergugat menduga Penggugat dengan sengaja mencantumkan alamat di jalan Madosantoso No. 96 AQ agar Penggugat dengan mudah untuk menceraikan Tergugat ;

- Bahwa alamat tempat tinggal yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat yang juga merupakan tempat kediaman bersama adalah di jalan Madosantoso No. 133 bukan di jalan Madosantoso No. 96 AQ sehingga gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :
- Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- Bahwa sehingga dengan demikian gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita dan petitum yaitu terhadap tanggal pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didalam posita disebutkan tanggal 15 Januari 2001 sedangkan didalam petitum disebutkan tanggal 12 April 2001 serta tidak disebutkan anak yang diperoleh selama perkawinan serta tidak menyebutkan alamat tempat kediaman bersama terakhir antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau obscur libel ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan hormat Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

A. TENTANG POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat tetap memungkirkan dan membantah keras gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat dibawah ini ;
- Bahwa Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap juga telah diulangi dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Besan Budiman pada tanggal 15 Januari 2001 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 58-B Medan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan No. 344/2001 tertanggal 12 April 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;

- Bahwa Penggugat telah salah meminta agar perkawinan yang dilakukan di Kelenteng Chie Kong JL Garuda No. 58-B Medan pada tanggal 12 April 2001 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (ic petitum angka 2) oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan pada tanggal 12 April 2001 akan tetapi dilakukan pada tanggal 15 Januari 2001 ;
- Bahwa pada persidangan tanggal 7 Maret 2018 Majelis Hakim telah bertanya kepada Penggugat melalui kuasanya hukumnya apakah ada perubahan terhadap gugatan, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya sehingga apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya karena mengabulkan yang tidak diminta oleh Penggugat ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang terdiri dari :
 1. **Anak I**, perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3070/2001 tertanggal 23 Oktober 2001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
 2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
- Bahwa Tergugat tidak habis pikir terhadap jalan pikiran Penggugat dimana didalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan selama perkawinan telah dikaruniai anak, padahal sewaktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan status Tergugat dan Penggugat masih lajang dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa mungkin selama ini Penggugat merasa tidak pernah mengurus dan memenuhi segala keperluan anak-anak sehingga Penggugat merasa tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak setelah perceraian serta Penggugat tidak mau peduli terhadap beban psikologis yang diderita anak karena perceraian orang tuanya ;
- Bahwa apalagi anak kedua yang bernama Anak II yang sejak berumur satu tahun telah didiagnosa mengalami ADHD (attention Deficit Hyperactivity Disorder) atau gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak hingga menyebabkan aktivitas anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan sehingga anak yang bernama Anak II perlu perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dan perlu perhatian khusus dari kedua orang tuanya agar anak mendapatkan bimbingan yang sepantasnya untuk menyongsong masa depannya ;

- Bahwa mungkin saja Penggugat merasa malu mempunyai anak yang berkebutuhan khusus sehingga anak tersebut nantinya akan menjadi beban karena tidak mempunyai masa depan yang jelas karena perkembangan otaknya sangat dibawah normal sehingga Penggugat tidak merasa bangga mempunyai anak didalam perkawinannya dan akan menjadi beban bagi Penggugat di kemudian hari;
- Bahwa harus diakui diawal kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai oleh karena kalau tidak ada kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka tidak akan mungkin dilahirkan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sama-sama bertanggung jawab dalam mencari nafkah oleh karena sebelum perkawinan Tergugat telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri serta disamping itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian/kesepakatan sebelum perkawinan yang harus menghidupi diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap penghasilan masing-masing ;
- Bahwa Penggugat selama perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat karena selama ini urusan rumah tangga diurus oleh ibu Penggugat sehingga Penggugat hanya memberi uang kepada ibunya sedangkan Tergugat harus memenuhi kebutuhan sendiri dan harus memenuhi kebutuhan anak-anak baik biaya sekolah, pakaian, kesehatan, rekreasi dengan alasan penghasilan Penggugat tidak mencukupi dan Tergugat bekerja sehingga harus ikut bertanggung jawab
- Bahwa secara hukum Tergugat tidak harus bertanggung jawab terhadap biaya sekolah, pakaian, kesehatan, rekreasi anak-anak akan tetapi demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga maka Tergugat harus mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak serta harus bekerja mencari penghasilan sendiri untuk kebutuhan anak-anak demi masa depan anak-anak yang lebih baik ;
- Bahwa Penggugat seakan tidak peduli dengan anak-anak padahal anak-anak tersebut adalah merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan selama perkawinan bahkan ketika anak yang bernama **Anak I** terganggu kesehatannya hingga tidak bisa berjalan maka Tergugat yang mengurus segala kebutuhan anak bahkan Tergugat harus menggendong anak tersebut untuk menuju kelasnya yang terletak dilantai 3 (tiga) ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat yang selalu mengantar anak tersebut ke sekolah dan menggendong anak tersebut dari lantai satu hingga lantai tiga hingga keluar ucapan dari para murid, guru dan wali murid bertanya apakah si anak tidak memiliki ayah ;
- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dari tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran terus menerus oleh karena seingat Tergugat pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Juli 2014 saat pemilu dimana Penggugat menelpon Tergugat untuk menyampaikan kepada ibunya agar memilih Jokowi ;
- Bahwa didalam pembicaraan telepon tersebut Tergugat menyatakan itu hak seseorang untuk memilih siapa akan tetapi Penggugat tidak senang lalu mematikan Handphone yang saat itu ibu Penggugat mendengar pembicaraan Tergugat dan mengatakan sudah gila anak ini menelepon, apakah dia gak pulang untuk ngantian ke TPS ;
- Bahwa kemudian pada siang harinya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh anak yang bernama Anak II kepada kakaknya Anak I dan Tergugat memarahi Anak II dan Anak II hanya terdiam, akan tetapi ketika Pengugat pulang maka Anak II menangis, tanpa menanyakan permasalahan yang terjadi Penggugat hendak memukul anak yang bernama Anak I oleh karena pada saat itu Anak I berada didepan Tergugat maka Tergugat menarik Anak I mundur kebelakang Tergugat dan Penggugat menyatakan "apa maumu" serta Tergugat secara spontan membalas "apa maumu" , kemudian Penggugat berkata "kalau kamu gak senang keluar dari rumah ini" lalu Tergugat menjawab "ok, bila hendak saya keluar, bayarkan saja dulu semua hutang-hutangmu ke saya" ;
- Bahwa Penggugat dengan sombongnya mengatakan "hari ini bank tutup, besok saya kembalikan uang kamu" kemudian Penggugat menyuruh anak-anak kebelakang akan tetapi Anak I tidak mau pergi kebelakang malah membantu Tergugat menyusun barang-barang kedalam koper, terakhir Anak II juga ikut ambil tas dan mengisi semua baju-bajunya;
- Bahwa keesokan harinya Tergugat menunggu hingga pukul 12 siang akan tetapi tidak ada uang yang masuk kerekening Tergugat kemudian Tergugat bertanya kepada Penggugat "dimana rasa kegentlemannya ? jangan asal bicara besar aja, bilang mau bayar tapi tidak tidak sama sekali";
- Bahwa pada saat itu kakak Pengugat dengan soknya mengatakan "itu mobil kamu yang pakai dan atas namamu anggap saja mobil itu untuk membayar hutang" dan Tergugat menyuruh kakak Penggugat untuk diam dan tidak perlu mencampuri urusan rumah tangga orang, lagian mobil itu juga bukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli secara cash dan masih hutang di bank sehingga Tergugat berucap walaupun saya sudah tidak mempunyai orang tua, saya tidak bisa dikibuli kalian tau, saya bukan anak bodoh yang dilahirkan orang tua saya”;

- Bahwa Tergugat berusaha bertahan hanya demi menjalankan amanah om Tergugat karena orang tua Tergugat telah meninggal dunia yang waktu itu om Tergugat berkata “JANGAN BERCERAI DEMI ANAK-ANAK, KASIHAN MEREKA TERUTAMA ANAK BUNGSUMU”;
- Bahwa tidak benar Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat baik di rumah maupun diluar rumah dengan membentak dan memaki dengan ucapan kotor dihadapan keluarga Penggugat, justru Tergugat yang diperlakukan kasar oleh Penggugat dihadapan umum sewaktu antrian makanan di Sun Plaza yang pada waktu itu Tergugat menemani anak yang bernama Anak II untuk bermain di Amazone dan tidak mendengar telepon Penggugat karena bisingnya situasi di Amazone tersebut kemudian Penggugat marah-marah kepada Tergugat didepan umum yang akhirnya Tergugat bersama anak-anak pulang dan tidak jadi makan;
- Bahwa Tergugat berusaha untuk menghargai keluarga Penggugat karena Tergugat menyadari sebagai menantu harus menghormati Penggugat dan keluarganya akan tetapi Tergugat sering diperlakukan tidak adil oleh Penggugat yang lebih mementingkan dan mendengar omongan orang tuanya karena semua urusan harus melalui persetujuan orang tua Penggugat termasuk untuk berlibur keluar negeri dan apabila orang tuanya tidak setuju maka tidak jadi berangkat padahal seluruh biaya Tergugat yang menanggungnya ;
- Bahwa pernah Tergugat berencana untuk membawa anak yang bernama Anak II atas saran mertua laki-laki untuk berobat keluar negeri akan tetapi keluarga Penggugat berkata Tergugat keluar negeri untuk berobat anak hanya sebagai alasan saja, padahal Tergugat hanya ingin jalan-jalan keluar negeri ;
- Bahwa Tergugat berusaha untuk menghargai Penggugat dan keluarganya akan tetapi perlakuan yang diterima oleh Tergugat dari keluarganya seolah-olah Tergugat sebagai orang asing di rumah kediaman bersama yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar akan tetapi pada awalnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menemani ibunya karena takut tidur sendirian setelah meninggal suaminya ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa tidak benar Tergugat membawa surat-surat penting antara lain Akta Nikah serta surat akta lahir anak-anak oleh karena hingga saat ini Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat dan surat-surat tersebut disimpan oleh Tergugat untuk keperluan sekolah anak-anak karena selama ini yang mengurus segala keperluan anak-anak adalah Tergugat sedangkan Penggugat tidak mau peduli sedikitpun ;
- Bahwa Penggugat yang tidak ingin lagi hidup sekamar dengan Tergugat selaku suami istri karena tidak ada kemauan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dan tidak menjelaskan apa yang menjadi pemicu pertengkaran untuk menceraikan Tergugat padahal selama ini Tergugat selalu mengurus anak-anak dengan baik serta tidak pernah bertindak yang aneh-aneh serta selalu patuh dengan Penggugat dan keluarganya walaupun Tergugat harus menghidupi diri sendiri dan membiayai segala kebutuhan anak-anak ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau sertidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONPENSI

Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi bersama ini dengan hormat mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar apa yang telah diuraikan dalam konpensi diatas dianggap juga telah diulangi dalam rekonpensi ini ;
- Bahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi adalah selaku istri yang syah dari Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi oleh karena telah menikah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Besan Budiman pada tanggal 15 Januari 2001 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 58-B Medan dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 344/2001 tertanggal 12 April 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang saat ini bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang terdiri dari :
 1. **Anak I**, perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3070/2001 tertanggal 23 Oktober 2001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
 2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonsensi telah mengajukan gugatan perceraian terhadap diri Penggugat dalam rekonsensi yang didalam gugatannya tidak ada menyingung dan memperlakukan anak-anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat d.r ditetapkan sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur hingga dewasa atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r ;
- Bahwa Penggugat d.r yang pantas ditetapkan sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak dibawah umur oleh karena Penggugat d.r sebagai ibu kandung tidak pernah melakukan kekejaman terhadap anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 menyatakan Patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria ;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27 K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 menyebutkan “Anak-anak yang masih kecil berada di bawah asuhan ibunya “;
- Bahwa sudah sewajarnya Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak hasil perkawinan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 5 setiap bulannya dengan kenaikan disesuaikan kebutuhan anak-anak ;
- Bahwa Penggugat dalam rekonsensi/Termohon dalam konpensasi yakin Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi mampu untuk membayar tuntutan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam rekonsensi tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensasi mempunyai penghasilan yang cukup ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya memeriksa gugatan rekonpensi ini dan seterusnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat dalam rekonpensi sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur hingga dewasa atas anak yang bernama :
 - a. **Anak I**, perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3070/2001 tertanggal 23 Oktober 2001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
 - b. **Anak I**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.
3. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak hasil perkawinan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat dalam rekonpensi pada tanggal 5 setiap bulannya dengan kenaikan disesuaikan kebutuhan anak-anak ;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

“Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2018 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilakukan di Kelenteng Chie Kong, di Jalan Garuda, No.58-B, Medan, pada tanggal 15 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.344/2001, dari daftar perkawinan Stbl. 1917 No 130 Yo 1919 No. 81, tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Medan tertanggal 12 April 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi segera melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kota Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur hingga dewasa atas anak yang bernama:
 1. **Anak I**, perempuan, lahir di Medan, tanggal 19 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3070/2001 tertanggal 23 Oktober 2001, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan;
 2. **Anak II**, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 17 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807/2004 tertanggal 9 Juli 2004, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan;
3. Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00.- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 131/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 3 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Oktober 2018, Kuasa Hukum

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pertimbangan Majelis hakim tentang pokok perkara pada halaman 21 (dua puluh satu) point 3 (tiga) telah berat sebelah dan tanpa dasar hukum karena hanya berdasarkan keterangan dari Terbanding/Penggugat yang disampaikan melalui replik tanpa adanya bukti tertulis yang dapat membuktikan Terbanding/Penggugat membeli rumah di jalan Madiosantoso No. 133 Medan dengan mempergunakan uang yang diberikan oleh ibu Terbanding dan sebagian mempergunakan uang Terbanding ;
Bahwa tidak benar rumah orang tua Terbanding/Penggugat di jalan Madiosantoso No. 96 AQ Medan dijual pada tahun 2009 untuk keperluan biaya hidup dan sebahagian diberikan kepada Terbanding/Penggugat untuk membeli rumah di jalan Madiosantoso No. 133 Medan oleh karena rumah di jalan Madiosantoso No. 133 Medan dibeli pada tahun 2010 sedangkan rumah di jalan Madiosantoso No. 96 AQ Medan dijual pada tahun 2015 ;
Bahwa rumah di jalan Madiosantoso No. 133 Medan dibeli dengan mempergunakan fasilitas kredit dari Bank Panin pada tahun 2010 dan biaya BPHTB dan PPH Final dibayarkan dengan mempergunakan uang Pembanding dengan alasan pinjam oleh Terbanding akan tetapi hingga saat ini tidak pernah dikembalikan oleh Terbanding kepada Pembanding ;
Bahwa penjualan rumah di jalan Madiosantoso No. 96 AQ Medan tidak ada hubungannya dengan pembelian rumah di jalan Madiosantoso No. 133 Medan karena pembelian rumah di jalan Madiosantoso No. 133 Medan murni menggunakan fasilitas kredit dari Bank Panin Medan ;
- ❖ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 (dua puluh dua) alinea keempat yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat adalah merupakan kehendak Terbanding walaupun sebenarnya Pembanding telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan demi perkembangan phisis anak-anak ;
Bahwa oleh karena perceraian dihendaki oleh Terbanding sedangkan Pembanding telah berusaha untuk mempertahankannya maka untuk itu Pembanding hanya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memeriksa serta mempertimbangkan kembali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah memutus perkara aquo dengan pertimbangan yang berat sebelah dengan hanya mempertimbangkan apa yang diuraikan oleh Terbanding semata ;

- ❖ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea terakhir yang bersambung ke halaman 25 (dua puluh lima) sangat tidak dapat diterima secara hukum serta bertentangan dengan hukum karena seorang harus Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ;

Bahwa alasan Majelis Hakim tidak menghukum Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak disebabkan Pembanding tidak dapat menunjukkan seberapa besar penghasilan Terbanding setiap bulannya ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena Terbanding didalam repliknya menyatakan bersedia untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ;

Bahwa disamping itu berdasarkan keterangan saksi Agustina yang merupakan kakak kandung Terbanding menerangkan Terbanding mempunyai usaha "**membuat dodot dan tusuk gigi**" sehingga secara ekonomi Terbanding mempunyai kemampuan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anaknya ;

Bahwa alangkah tidak dapat diterima secara hukum pertimbangan Majelis Hakim dengan tidak dihukumnya Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anaknya karena Pembanding tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan Terbanding setiap bulannya sementara Terbanding telah bersedia untuk membayarnya ;

Bahwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menghukum Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 yang menyebutkan :

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 (dua puluh empat) alinea terakhir yang bersambung ke halaman 25 (dua puluh lima) juga sangat bertentangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang dalam kaedah hukumnya menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bersama ini dengan hormat Pembanding mohon kehadiran Bapak Ketua Tinggi Medan agar sudi kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 1 Agustus 2018 No. 24/Pdt.G/2018/PN Mdn.dengan mengadili sendiri untuk mengabulkan gugatan gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.G/2018/PN.Medan tertanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM KONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat dalam rekonsensi sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur hingga dewasa atas anak yang bernama :

) **Anak I**, perempuan, lahir di Medan tanggal 19 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3070/2001 tertanggal 23 Oktober 2001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.

) **Anak II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 Juni 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan.

3. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak hasil perkawinan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 5 setiap bulannya dengan kenaikan disesuaikan kebutuhan anak-anak ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, berdasarkan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 8 Nopember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Nopember 2018, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Bandingnya, dan risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya/yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini sebagaimana dituangkan pada putusan halaman 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) tentang Eksepsi adalah sudah BENAR dan TEPAT, yang menyatakan antara lain:
 - a. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, jelas dan terang bahwa pelaksanaan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi secara agama dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001, dan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 12 April 2001 maka menurut Majelis Hakim bahwa meskipun pada petitum angka 2 Gugatan Penggugat Konvensi tertulis pelaksanaan secara agama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pada tanggal 12 April 2001 tersebut tidaklah menyebabkan Gugatan Penggugat Konvensi menjadi kabur karena pada awal posita Gugatan Penggugat Konvensi telah menyebutkan bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang telah menikah dikelenteng Chie Kong di Jalan Garuda No. 58 B Medan pada tanggal 12 april 2001 tersebut dan demikian dasar Eksepsi Tergugat Konvensi ini tidak dapat diterima
 - b. Bahwa BENAR dan TEPAT karena peristiwa hukum pada tanggal 12 april 2001 adalah pengesahan secara hukum peristiwa pada tanggal 15 januari 2001 oleh karena itu hanya ada satu peristiwa hukum yang merupakan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



- objek pada perkara ini yang dimohonkan Penggugat Konvensi agar menurut hukum dinyatakan putus karena perceraian perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang secara formal disebutkan dalam akta perkawinan yang dibuatkan pada tanggal 12 April 2001 oleh kantor catatan sipil kota medan
- c. Bahwa oleh karena itu tidak benar dan tidak tepat dalil Pembanding yang menyatakan bahwa dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim tidak mempertimbang adanya ketidak sesuaian bukan pertentangan antara posita dan petitum dengan demikian dalil Pembanding patut ditolak dan atau dikesampingkan
- d. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang menegaskan tentang alasan Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi di dalam Gugatannya tidak menjelaskan mengenai anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat Konvensi menurut Yang Mulia Majelis Hakim bahwa oleh karena ternyata Penggugat Konvensi tidak mempersoalkan mengenai kepada siapa anak untuk diasuh sebagai akibat dari perceraian maka hal ini tidaklah menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan dengan demikian pula alasan Eksepsi Tergugat Konvensi inipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima
- e. Bahwa BENAR dan TEPAT dengan tidak diuraikan dalam Gugatan tentang anak dalam perkawinan yang digugat putus karena perceraian menjadikan Gugatan menjadi kabur sebab yang menjadi objek perselisihan adalah perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana dituangkan dalam kutipan Akta perkawinan No.344/2001 tertanggal 12 april 2001 bukan tentang status anak. Penggugat Konvensi berpendapat bahwa sekalipun perkawinan putus karena perceraian akan tetapi hubungan terhadap anak tidak dapat putus oleh karena alasan apapun dan atau oleh siapapun sehingga dalam perkara ini tidak mempersoalkan mengenai kepada siapa anak untuk diasuh sebagai akibat perceraian dan Penggugat Konvensi tetap bertanggung jawab terhadap si anak baik secara moral dan material tanpa batasan atau jumlah. Akan tetapi sehubungan keadaan kegiatan usaha Terbanding tidak jalan karena selalu mengurus ibu Terbanding yang telah lanjut usia dimana keuangan hanya disantuni saudara-saudara perempuan Penggugat Konvensi maka sampai saat ini Terbanding belum ada penghasilan.
- f. Bahwa oleh karena itu adalah sudah BENAR dan TEPAT Yang Mulia Majelis Hakim tidak menghukum Penggugat Konvensi untuk sekarang ini

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak setiap bulannya dan untuk itu keadaan keuangan Pembanding lebih daripada cukup

- g. Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim tentang Eksepsi Tergugat Konvensi mengenai alamat Tergugat Konvensi tersebut oleh karena sebagaimana ternyata bahwa benar semula Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tinggal di Jalan Madiosantoso No. 133 yang mana perpindahan tempat tinggal Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut tidak disertai (tidak melaporkan kepada kepala desa/kelurahan setempat) perpindahan secara administrasi kependudukan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa alasan Eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima
- h. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dimaksud adalah sudah BENAR dan TEPAT menurut hukum. Karena disamping itu bahwa rumah Jalan Madiosantoso Nomor 96 AQ dengan rumah Jalan Madiosantoso No.133 adalah berdekatan karena masih satu kepala lingkungan, kelurahan dan kecamatan dan seterusnya berjenjang keatas, dan pembeli/pemilik rumah Jalan Madiosantoso adalah keluarga sehingga telah dipesankan sebelumnya apabila ada urusan supaya disampaikan ke Jalan Madiosantoso No.133 dimana selama ini berjalan dengan baik
- i. Bahwa oleh karena itu dalil Pembanding dalam hal ini adalah mengada-ada, sebab juru sita Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan relas surat panggilan tidak kesulitan mencari Pembanding, terbukti pada panggilan pertama Tergugat Konvensi sudah hadir sehingga sangat tidak beralasan Pembanding menuduh Terbanding bermaksud agar Pembanding/Tergugat Konvensi tidak mengetahui adanya Gugatan perceraian yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi. Hal mana juga telah diakui oleh Pembanding sendiri dalam memori bandingnya dengan menyebut alamat Pembanding adalah Jalan Madiosantoso No. 96 AQ bukan Jalan Madiosantoso No. 133
2. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim tentang pokok perkara pada halaman 21 poin 3 yang menegaskan bahwa benar pula sejak semula perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di Jalan Madio Santoso No. 96 AQ dan kemudian pada tahun 2009 ibu Penggugat Konvensi menjual rumah tersebut guna mendapatkan uang untuk biaya hidup, dan sebahagiannya diberikan kepada Penggugat Konvensi dan lalu dengan ditambah uang Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi membeli rumah di Jalan Madiosantoso No. 133

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa fakta persidangan mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi, saksi dibawah sumpah dalam menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim menegaskan sebagaimana pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dimaksud, dimana pada waktu itu dikonfrontir kepada Tergugat Konvensi yang pada saat itu hadir bersama anak sulungnya dan Tergugat Konvensi tidak ada sanggahan
 - b. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim ini adalah **BENAR** dan **TEPAT** untuk perkara ini, sekalipun dengan maksud dan tujuan agar pokok perkara perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat dipahami dengan jelas dan terang duduk perkara perceraian yang sedang diperiksa dan diadili
3. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 22 alinea 4, yang menyatakan bahwa selanjutnya oleh karena fakta-fakta telah memenuhi ketentuan pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka patut dan beralas hukum petitum angka 2 Gugatan Penggugat Konvensi tersebut dikabulkan
- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta baik pada proses mediasi dan proses persidangan terbukti bahwa perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi baik dari keterangan mereka sebagai suami-istri dan anak sulung mereka yang selalu dibawa Pembanding ke pengadilan sewaktu mediasi dan dihadirkan memberi keterangan di depan persidangan dan dari pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim si anak telah ikut membenci Terbanding/Penggugat Konvensi, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim menasehati si anak agar menghormati Terbanding sebagai ayah, hal ini sudah pasti atas ajaran dari Pembanding. Jadi tidak benar Pembanding telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, bahkan dalam hal ini Pembanding telah merusak perkembangan psikis anak-anak khususnya anak sulung mereka karena sudah ikut-ikutan membenci Terbanding
 - b. Bahwa oleh karena itu adalah sudah **TEPAT** dan **BENAR** Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Gugatan Terbanding menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menurut hukum putus karena perceraian dan untuk itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan tidak ragu-ragu kami

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



mohon agar menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan beserta pertimbangannya

4. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim pada halaman 24 alinea terakhir yang bersambung ke halaman 25, yang pada pokoknya tidak menghukum Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak disebabkan Pembanding tidak dapat menunjukkan seberapa besar penghasilan Terbanding setiap bulannya

Bahwa Pembanding dalam hal ini telah mengutip dengan memenggal pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dimana seutuhnya adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana bukti Penggugat rekovens bertanda T-5 dan T-6 adalah hal yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonsi bertanggung jawab menurut kemampuannya terhadap anak yang lahir selama dalam perkawinan tersebut, namun ternyata fakta dipersidangan Penggugat Rekonsi tidak dapat menunjukkan seberapa besar penghasilan Tergugat rekovens setiap bulannya sehingga kepada Tergugat rekonsi pantas untuk diwajibkan menyerahkan biaya-biaya yang disebutkan oleh Penggugat Rekonsi tersebut sementara pula dari saksi-saksi Tergugat Rekonsi dipersidangan juga tidak dapat menerangkan seberapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonsi setiap bulannya, sehingga petitum Rekonsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dengan tegas menyatakan kepada Tergugat rekonsi pantas untuk diwajibkan menyerahkan biaya-biaya yang disebutkan oleh Penggugat Rekonsi/Pembanding. Akan tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa sebelum dan setelah perkara ini disidangan bahkan sampai sekarang Terbanding tidak memiliki penghasilan sehubungan kegiatan usaha Terbanding berupa pembuatan dodot dan tusuk gigi telah bangkrut dan telah tutup, hal inilah cikal bakal perselisihan Terbanding dengan Pembanding dan oleh karena itu Terbanding sering minta uang Pembanding dimana hal itu dibuatkan menjadi hutang Terbanding oleh Pembanding dan sering menagihnya sedang diketahuinya bahwa penghasilan Terbanding tidak ada. Dan biaya hidup Terbanding selama ini sampai sekarang adalah menumpang pada biaya hidup ibu kandung Terbanding yang disantuni oleh saudara – saudara Terbanding, sedangkan Pembanding telah memiliki penghasilan lebih bahkan telah dapat membeli rumah sendiri. Tentu keadaan ini diusahakan oleh

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Terbanding agar berprestasi dengan melaksanakan kegiatan usaha akan tetapi terbentur pada modal, yang akhirnya si ibu dan Terbanding setuju untuk menjual rumah mereka tetapi dihalangi selalu oleh Pembanding dengan menyatakan kepada pembeli statusnya sebagai istri dan tidak setuju dengan usulan Terbanding

- c. Bahwa oleh karena itu, sudah BENAR dan TEPAT pertimbangan dan keputusan Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara ini dan Terbanding berjanji pada diri Terbanding dan untuk anak-anak akan berusaha untuk berprestasi untuk dapat diberikan bagi biaya hidup dan pendidikan anak-anak karena ini menyangkut harga diri Terbanding sendiri.

II. Berdasarkan dalil-dalil kontra memori Terbanding sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya MENOLAK permohonan banding beserta dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya dan selanjutnya MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor Perkara : 24/PDT.G/2018/ PN.Medan dengan amar putusan :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilakukan di kelenteng Chie Kong di jalan Garuda No.58 B medan pada tanggal 15 januari 2001 sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No.344/2001 dari daftar perkawinan stbl.1917 No.130 Jo 1919 no.81 tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 April 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah Kota Medan setelah keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap
4. Memerintahkan kepada panitra pengadilan negeri medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi sebagai wali pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih di bawah umur hingga dewasa atas anak yang bernama:
 - a. Anak I, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 19 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3070/2001 tertanggal 23 Oktober 2001, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan
 - b. Anak II, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 17 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807/2004 tertanggal 9 Juli 2004, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan;
3. Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 1 Agustus 2018 (inzage) kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2018 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang



berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2018., memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2018, telah keliru dan salah dalam penerapan hukum acaranya khususnya tentang memutus gugatan pokok rekonsvansi dalam perkara perceraian dan dan putusan pokok perkara tidak diikuti dengan pembebanan biaya nafkah dan baia pendidikan bagi anak dari hasil perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo sebelum mengadili pokok perkaranya baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonsvansi, maka akan mempertimbangkan tentang format gugatan rekonsvansi terlebih dahulu yaitu apakah dalam gugatan perceraian diperbolehkan mengajukan gugatan rekonsvansi dan selanjutnya akan dipertimbangkan ikutan materi pokok perkara sebagai akibat dikabulkannya gugatan pokok yang tidak ada didalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara gugatan perceraian tidak dikenal format gugatan rekonsvansi dan hal tersebut dapat dipedomani putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1991 yang kaedah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan perceraian tidak dikenal adanya gugatan balik rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1991 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara perceraian a quo hakim tidak boleh memutus pokok perkara dalam gugatan balik rekonsvansi dan materi pokok gugatan balik rekonsvansi yang dimohonkan oleh Pembanding demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara gugatan perceraian a quo telah memeriksa dan mengabulkan sebagian materi gugatan balik rekonsvansi tersebut, dengan demikian putusan tersebut demi hukum harus harus dibatalkan pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi gugatan ikutan yang merupakan assessor dari akibat hukum dikabulkannya gugatan pokok perceraian dalam perkara a quo yang tidak ada didalam petitum



gugatan yaitu tentang kepada siapa dibebankan hak pemeliharaan anak serta kepada siapa dibebankan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan 2 (dua) materi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan beberapa dasar hukum yang akan dijadikan sebagai dasar hukum dalam putusan perkara a quo pada tingkat banding yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan huruf b yang masing berbunyi sebagai berikut : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
 - Huruf a berbunyi “Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya”;
 - Huruf b berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang kaedah hukumnya adalah keputusan yudex factie yang didasarlkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakkan Pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang kaedah hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian biaya hidup anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian a quo dalam petitum gugatan konvensi tidak ada memuat materi perkara tentang kepada siapa dibebankan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Anak I, perempuan, umur 8 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 5 tahun dan kepada siapa dibebankan kewajiban biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan pendidikan anak-anak tersebut sebagai akibat dikabulkannya gugatan pokoknya yaitu putus perkawinan karena perceraian antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban mengemukakan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, maka Pembanding memohon agar pemeliharaan anak-anak diberikan kepada Pembanding dengan alasan karena anak-anak tersebut masih kecil-kecil yang masih sangat memerlukan perawatan dan bimbingan dari Pembanding sebagai ibunya dan dalam repliknya Terbanding tidak keberatan atas permohonan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding dalam jawaban dan memori bandingnya mengemukakan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, maka Pembanding memohon agar biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak hingga dewasa tiap bulannya dibebankan kepada Terbanding sebagai ayahnya/bapaknya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terbanding dalam repliknya menyetujuinya dengan nominal yang tidak ditentukan akan tetapi jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Terbanding yang tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yaitu permohonan Pembanding dalam jawabannya serta disetujui oleh Terbanding dalam repliknya tentang pemberian hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1970 jo Putusan Mari Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak masing-masing **nama Anak I, perempuan, umur 8 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 5 tahun** dapat diputus dan dibebankan kepada Pembanding sebagai ibunya demi kepentingan anak yang masih kecil-kecil, sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan pokok yaitu perceraian, yang didasarkan kepada kebijakan majelis hakim dan demi mewujudkan rasa keadilan, sekalipun hal tersebut tidak ada dalam petitum gugatan akan tetapi sangat berkaitan dan sangat relevan dengan petitum gugatan pokok yang dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang permohonan Pembanding tentang biaya nafkah dan biaya pendidikan anak agar dibebankan kewajibannya kepada Terbanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana permohonan Pembanding dalam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya dan disetujui oleh Terbanding dalam repliknya sepanjang tidak menentukan nominalnya dan dihubungkan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sekalipun hal tersebut tidak ada dalam petitum gugatan konvensi Terbanding, akan tetapi karena sangat berkaitan dan sangat relevan serta masih dalam kerangka petitum gugatan pokokok yaitu dikabulkannya perceraian, berdasarkan kebijakan majelis hakim untuk mewujudkan rasa keadilan, maka permohonan Pembanding tersebut dapat dikabulkan yaitu Terbanding berkewajiban untuk membiayai nafkah hidup dan biaya pendidikan anak masing-masing **nama Anak I, perempuan, umur 8 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 5 tahun** tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang nominal biaya yang harus dibayarkan oleh Terbanding dalam tiap bulannya, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan nominalnya yang patut dan adil demi masa depan anak-anak tersebut, sekalipun Terbanding merasa keberatan terhadap penetapan batas nominal tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 dalam konvensi yang memerintahkan Penggugat segera melaporkan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai dasar hukum, karena kewajiban tersebut adalah kewajiban Penggugat berdasarkan Undang-Undang tanpa harus dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan hukum lainnya sebagaimana petitum gugatan dan pada amar putusan Konvensi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2018 dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan hukumnya dan oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, selain tentang gugatan rekonvensi dan pembebanan nominal biaya nafkah anak dan biaya pendidikan anak tiap bulan yang harus ditanggung oleh Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 3 Oktober 2018 tersebut diatas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2018, setelah mempelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut cukup berasalan dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 8 Nopember 2018 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan-keberatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat khususnya tentang penetapan nominal biaya nafkah dan biaya pendidikan anak dengan alasan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap, setelah mempelajari secara seksama kontra memori banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terbanding tersebut tidak tidak berasalan dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2018 dibatalkan dan Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. **DALAM KONVENSI;**

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. **Dalam Pokok Perkara;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kelenteng Chie Kong, di Jalan Garuda, No.58-B, Medan, pada tanggal 15 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.344/2001, dari daftar perkawinan Stbl. 1917 No 130 Yo 1919 No. 81, tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 April 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Tergugat sebagai pemelihara dan pengasuh terhadap anak-anak masing-masing **nama Anak I, perempuan, umur 8 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 5 tahun** sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan anak nama Jesslyn Angelo, perempuan, umur 8 tahun dan Michael Angelo, laki-laki, umur 5 tahun tiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan tiap tanggal 1 bulan berjalan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan;

III. **DALAM REKONVENSI;**

- **Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);**

IV. **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 36/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis serta Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H., dan Dr. Albertina Ho, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Piter Manik, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.

Daliun Sailan, S.H. M.H.

ttd

2. Dr, Albertina Ho, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Piter Manik, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)